

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TAMMERODO SENDANA DAN KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan mempermudah pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan serta untuk mengakomodir aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Kecamatan Malunda dinilai sudah memenuhi criteria untuk dikembangkan lagi melalui pembentukan Kecamatan Ulumanda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan batas, perlu ditetapkan Peraturan Daeah tenta Pembentukan Kecamatan Tammerodo Sendana Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tenta Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenta Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambah Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tenta Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lemba Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Nomor 4422);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanetapkan Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenta Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat (Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 20 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TAMMERODO SENDANA DAN KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Majene;

- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten Majene yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakya Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
- Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebaga perangkat daerah Kabupaten Majene;
- Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakanm tugas dar fungsi perangkat daerah di Kecamatan;
- Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membua Kecamatan baru yang merupakan pemekaran dar Kecamatan Sendana.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatar Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana;
- (2) Kecamatan yang dibentuk pada ayat (1) Pasal ini berasa dari sebagian wilayah Kecamatan Sendana.

Pasal 3

(1) Kecamatan Tammerodo Sendana sebagaiman dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari (empat) Desa adalah, yakni :

- a. Desa Tammerodo;
- b. Desa Ulidang;
- c. Desa Seppong;
- d. Desa Tallambalao.
- (2) Kecamatan Tubo Sendana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari 4 (empat) Desa yakni .:
 - a. Desa Onang;
 - b. Desa Onang Utara;
 - c. Desa Tubo;
 - d. Desa Tubo Selatan.

Pasal 4

- (2) Batas Kecamatan yang dibentuk adalah sebagai berikut :
 - a. Batas Kecamatan Tammerodo Sendana:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tubo;
 - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sendana;
 - 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
 - 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polmas.
 - b. Batas Kecamatan Tubo Sendana:
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulumanda;
 - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
 - 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tammerodo;
 - 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polmas.

- (3) Penetapan batas wilayah Kecamatan Tamma Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana sebagai dimaksud ayat (1), secara pasti dilapangan akan kemudian melalui Peraturan Kepala Daerah di memperhatikan ketentuan perundang-undangan berlaku;
- (4) Seluruh biaya yang ditimbulkan dari penetapan batas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebakedalam APBD Kabupaten Majene.

Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan pelayanan jangkauan masya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan da pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masya Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Sendana ditetapkan Ibukota Kecamatan;
- (2) Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud aya Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Tammerodo Sendana berkedul di Desa Tammerodo;
 - Kecamatan Tubo Sendana berkedudukan di Onang Utara,

BAB III

JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN PETA KECAMATAN

Pasal 6

Jumlah penduduk:

a. Kecamatan Tammerodo Sendana : 12.308 jiwab. Kecamatan Tubo Sendana : 9.120 jiwa

Pasal 7

Luas wilayah:

- a. Kecamatan Tammerodo Sendana dengan luas 55.400.000 Ha, 55, 40 Km²;
- b. Kecamatan Tubo Sendana dengan luas 41.170.000 Ha, 41,17 Km².

Pasal 8

Jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa maupun peta wilayah Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan 7, dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Pengresmian Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana dilakukan oleh Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ulumanda, Kepala Daerah mengangkat Camat;
- (2) Sebelum ditetapkan Camat yang defenitif sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Camat;

- (3) Pejabat Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) bertuga dan berfungsi serta berkewajiban memfasilitasi penataa pemerintahan di Kecamatan Tammerodo Sendana da Kecamatan Tubo Sendana;
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan pejabat Cama maupun Camat yang defenitif; mengacu pada ketentuat perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana, dibentuk sekretariat Kecamatan;
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatar Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tube Sendana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengaci kepada peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor Il Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisas dan Tata Kerja Pemeintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Majene.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Kecamatan Sendana wajib memberikan bantuan dan kepada Kecamatan Ulumanda selama 1 (satu) Tahu Anggaran terhitung sejak diundangkannya peratural daerah ini, paling sedikit sebesar 25 % (Dua Pulul Lima Persen) dari anggaran Kecamatan Sendana tidal termasuk belanja aparatur khusus gaji dan tunjangal pegawai;

- (2) Untuk mewujudkan transparansi anggaran yang tepat sasaran dan tepat penggunaan, maka Kecamatan Sendana diberikan tambahan anggaran sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) tidak termasuk belanja aparatur khusus gaji dan tunjangan pegawai;
- (3) Ketentuan secara tekhnis yang mengatur tentang mekanisme pengaturan jumlah bantuan dan prosedur pencairan bantuan dari Kecamatan induk, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur penyerahan kewenangan dari Pemerintah Kecamatan Sendana kepada Pemerintah Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - Perangkat Daerah yang ditugaskan di Kecamatan karena tugas dan fungsinya diperlukan oleh pmerintah Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana;
 - b. Dokumen dan arsip serta kekayaan daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Sendana karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah i sepanjang menganai tekhnis pelaksanaanya akan diat lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangg diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatann dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

> Ditetapkan di Majene Pada tanggal 15 Juni 2006

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. MUHAMMAD DARWIS

Diundangkan di Majene Pada tanggal 16 Juni 2006 Plt. SEKRETARIS DAERAH

MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 201 NOMOR 3.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TAMMERODO SENDANA DAN KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya menyerahkan kewenangan otonomi kepada daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Seiring dengan itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah lainnya, juga harusmampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah.

Bahwa untuk mendukung upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat serta untuk mempermudah pelaksanaan fungsi pemerintahan di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dapat diakses oleh masyarakat di kelurahan maupun untuk mengakomodir aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru, melalui pemekaran Kecamatan Sendana.

Dengan demikian pembentukan Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana, pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan, sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;

- a. Untuk mengembangkan berbagai sektor pembangunan berda ketentuan ekologi dan ekosistem wilayah Kecamatan Sendana mempunyai potensi ekonomi;
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, memperhatikan keta Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Per Pembentukan Kecamatan, maka Kecamatan Sendana dinilaj Pasal 9 memenuhi kriteria dan syarat yang meliputi : jumlah penduduk wilayah dan jumlah Desa/ Kelurahan untuk dikembangakan Pasal 10 selanjutnya dibentuk menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu Keca Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-U Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perun undangan disebutkan bahwa rancangan Peraturan Daerah harus men persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Peta sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah peta batas Kecal Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana berdas hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koo dan tanda batas sehingga ditetapkan dalam Peraturan Daen batas Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Sendana.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

MBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 16 NOMOR 2.